



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

----**Penggugat**-----, NIK 11730172701890001, Tempat/tgl. lahir Meunasah Mee/ 27 Januari 1989, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di Dusun Kumbang, Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Dalam hal ini diwakili oleh **Darmawan, S.H., Al Kausar, S.H.** Advokat - Penasihat Hukum pada **Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, SH. & Partners**, yang beralamat di Jln. Medan Banda Aceh Km 103 Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

-----**Tergugat**-----, NIK. 1271127103990005, Tempat/ Tgl. Lahir Beulawan/03 Maret 1999, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kumbang, Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Telah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 284Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 2 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah suami isteri, kemudian telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 217/Pdt.G/2021/Ms.Lsm bertanggal 07 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:-----Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2020, jenis kelamin perempuan;
Sekarang-----Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sebelum dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mengurus dan menjaga anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah menandatangani di atas meterai surat pernyataan Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2021 di hadapan Para Saksi;
5. Bahwa Penggugat bermaksud mendaftarkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama-----Anak Penggugat dan Tergugat kedalam Kartu Keluarga (KK) Penggugat untuk dapat memperoleh Akte Kelahiran untuk keperluan kesehatan dan pendidikan serta keperluan lain-lain, namun terkendala oleh salah satu syarat, yaitu: harus adanya penetapan hak asuh anak dari Mahkamah Syar'iyah, apabila kedua orang tua kandungnya telah bercerai;
6. Bahwa oleh karenanya penetapan hak asuh anak dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ini sangat Penggugat perlukan secara hukum dan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Lsm



sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

7. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama-----Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

8. Bahwa untuk itu kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama-----Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2020, jenis kelamin perempuan, diberikan kepada Penggugat (**----Penggugat-----**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh namun Tergugat tidak hadir;

Bawa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Akta Cerai tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh .1 Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang telah bermeterai cukup, dan telah dinagezelin oleh pejabat Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda ;((P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-04012021-0010 atas nama Nabila Khaliqa Dhshin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 06 Januari 2021. (P.2);

3. Fotokopi surat pernyataan saudara Laila telah memberikan persetujuan hak asuh anak Nabila Khaliqa Dhahin kepada M.lkbal, tangal 10 Juli 2021 yang telah bermeterai cukup, dan telah dinagezelin oleh pejabat Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1 Nama : Saksi Penggugat , tempat/tanggal lahir, Arakundo, 10 November 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Meurandeh Menasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi, saksi sebagai tuha peut gampang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan hak asuh anak secara tertulis kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orang baik-baik tidak terlibat kejahatan narkoba dan hal lain yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Nama : -----Saksi Penggugat----- i, tempat/tanggal lahir, Kandanga, 13 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Menasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi, saksi sebagai sekretaris gampong;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan hak asuh anak secara tertulis kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orang baik-baik tidak terlibat kejahatan narkoba dan hal lain yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pengguga telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampai alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tatap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatannya Penggugat memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat agar diasuh Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg/Pasal 1868 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan dapat diterima dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi akta kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Laila (Tergugat) dan seorang ayah yang bernama M.Ikbal (Penggugat), yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg/Pasal 1868 KUHPerdara telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi surat pernyataan pengalihan hak asuh), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan surat dibawah tangan yang disetujui bersama dan disaksikan tiga orang saksi, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat Nabila Khaliqa Dhahin dialihkan hak asuhnya kepada Penggugat. bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang mana saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin perempuan telah dialihkan hak asuhnya kepada ayahnya dalam hal ini Penggugat sebagaimana bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Selanjutnya dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a, b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : "*Setiap anak berhak*

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.” Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dan kemudian ayat (2) menyebutkan : “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan persetujuan hak asuh anak kepada Penggugat sebagaimana bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dan ternyata pula Penggugat tidak memiliki halangan sebagai pengasuh anak a quo, maka Majelis menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan/ hadhanah Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti diktum berikut;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2020, jenis kelamin perempuan;

Dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ayah kandung;

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Iskandar, M.H dan Wafa', S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Iskandar., M.H

Hakim Anggota,

Wafa', S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah

)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Lsm